



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SULAIMAN, bertempat BTN Blang Raya, Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 September 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **KTP, KK** dan **BUKU NIKAH** Pemohon bernama **SULAIMAN** dengan tempat/tanggal lahir **Mtg Tunong, 31-12-1968**;
- Bahwa berdasarkan **IJAZAH SD** Pemohon bernama **SULAIMAN** dengan tempat/tanggal lahir **Matang Tunong, 09-04-1974** dan merupakan anak dari **HANAFIAH** (Ayah kandung) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada **BUKU NIKAH** dan **KK** Pemohon bernama **M. PIAH AMIN** dan **M. PIAH**;
- Bahwa ketika dahulu Pemohon saat membuat **KTP**, **KK** dan **BUKU NIKAH** tidak memperhatikan perbedaan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir serta nama orang tua (Ayah kandung) yang tidak sesuai dengan **IJAZAH SD** Pemohon;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada **KTP**, **KK** dan **BUKU NIKAH** serta memperbaiki nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada **KK** dan **BUKU NIKAH** agar sesuai dengan **IJAZAH SD** Pemohon yaitu :
 - o Dari tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Mtg Tunong, 31-12-1968** menjadi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Matang Tunong, 09-04-1974**;
 - o Dari nama orang tua (Ayah kandung) **M. PIAH AMIN** dan **M. PIAH** menjadi **HANAFIAH**;
- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **KTP** Nomor NIK 1173013112680016 tertanggal 22 Juni 2020 (Fotocopy terlampir);
2. **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : 1173011201070005, tertanggal 17 Mei 2024 (Fotocopy terlampir);
3. **BUKU NIKAH** Nomor : 161/24/VI/2009, tertanggal 17 Juni 2009 (Fotocopy terlampir);
4. **IJAZAH SD** Nomor : 07 OA oa 0026747 (Fotocopy terlampir);
5. **Surat Keterangan Geuchik** Nomor : 474.4/563/2024;

Surat Keterangan Geuchik Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **KTP, KK dan BUKU NIKAH** serta perbaikan nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada **KK dan BUKU NIKAH** Pemohon yaitu:
 - a. Dari tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Mtg Tunong, 31-12-1968** menjadi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Matang Tunong, 09-04-1974**;
 - b. Dari nama orang tua (Ayah kandung) **M. PIAH AMIN** dan **M. PIAH** menjadi **HANAFIAH**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulaiman, Nomor 11730131112680016, tertanggal 22 Juni 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kepala Keluarga Sulaiman, Nomor 1173011201070005, tertanggal 17 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/24/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Nomor 07 QA oa 0026747 tertanggal 06 Juni 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Geuchik Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Nomor: 474.4/563/2024 tertanggal 02 September 2024, bermaterai diberi tanda (P-5);

Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Junaidi Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan data pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Sulaiman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon, yaitu Bapak hanafiah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal dulunya di Banda Aceh, sekarang tinggal di BTN Blang Raya, Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
- Bahwa tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah serta perbaikan nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada KK dan Buku Nikah Pemohon yaitu:
 1. Dari tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Mtg Tunong, 31-12-1968 menjadi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Matang Tunong, 09-04-1974;
 2. Dari nama orang tua (Ayah kandung) M. Piah Amin dan M. Piah menjadi Hanafiah;
- Bahwa saksi tahu Berdasarkan informasi dari Pemohon agar identitasnya seragam, bahwa ketika dahulu Pemohon saat membuat KTP, KK dan Buku Nikah tidak memperhatikan perbedaan tempat,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan, tahun lahir serta nama orang tua (Ayah kandung) yang tidak sesuai dengan Ijazah SD Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nuraini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan data pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Sulaiman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon, yaitu Bapak Hanafiah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal dulunya di Banda Aceh, sekarang tinggal di BTN Blang Raya, Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
- Bahwa tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah serta perbaikan nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada KK dan Buku Nikah Pemohon yaitu:

1. Dari tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Mtg Tunong, 31-12-1968 menjadi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Matang Tunong, 09-04-1974;

2. Dari nama orang tua (Ayah kandung) M. Piahan Amin dan M. Piahan menjadi Hanafiah;

- Bahwa saksi tahu Berdasarkan informasi dari Pemohon agar identitasnya seragam, bahwa ketika dahulu Pemohon saat membuat KTP, KK dan Buku Nikah tidak memperhatikan perbedaan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir serta nama orang tua (Ayah kandung) yang tidak sesuai dengan Ijazah SD Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama **SULAIMAN** tempat lahir di Matang Tunong tanggal 9 April 1974 dan nama ayah kandung **HANAFIAH (P-4)** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah atas nama **SULAIMAN** tempat lahir Matang Tunong tanggal 31 Desember 1968 dan nama orang tua **M. PIAH** (bukti P-1, P-2 dan P-3) dan pada Ijazah Nomor 07 OA oa 0026747 Atas nama SULAIMAN tempat lahir Matang Tunong tanggal 9 April 1974 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Desa Lapang Kecamatan Tanoh Pasir Kabupaten Aceh Utara, tanggal 6 Juni 1978 (bukti P-4);
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen Ijazah tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal , bulan, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) dan Kutipan Akta Nikah pemohon agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada Ijazah Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan data identitas pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal BTN Blang Raya, Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama bernama **SULAIMAN** Tempat lahir Matang Tunong tanggal 9 April 1974 dan nama orang Tua **HANAFIAH**, sesuai dengan identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal, bulan, tahun I lahir dan nama orang tua Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon pada Ijazah Pemohon, (KTP) Nomor 1173013112680016 Atas nama **SUALAIMAN** tempat lahir Matang Tunong tanggal 31 Desember 1968 (bukti P-1) Kartu Keluarga Nomor 1173011201070005 Atas Nama **SULAIMAN** tempat lahir Matang Tunong tanggal 31 Desember 1968 dan nama ayah kandung **M. PIAH** (bukti P-2) dan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 161/24/VI/2009 Atas nama **SULAIMAN** (suami) dan **FITRIANI** (istri) dan nama orang tua **M. PIAH AMIN** (bukti P-3);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah agar bersesuaian dengan identitas pemohon yang tertera pada Ijazah Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertera pada pada Ijazah tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen dan nasab yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **KTP, KK dan Buku Nikah** serta perbaikan nama orang tua (Ayah kandung) Pemohon pada **KK dan Buku Nikah** Pemohon yaitu:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Mtg Tunong, 31-12-1968** menjadi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir **Matang Tunong, 09-04-1974**;
 - Dari nama orang tua (Ayah kandung) **m. Piah Amin** dan **M. Piah** menjadi **Hanafiah**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh **Khalid, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H.,S.Pd.I.,M.H.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran).....	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor **117/Pdt.P/2024/PN Lsm**